MENTERI KOPERASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
SATUAN TUGAS PEMBENTUKAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH

MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan prioritas pembangunan sesuai Asta Cita melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, perlu dilakukan konsolidasi internal, perumusan dan optimalisasi kebijakan, serta penyelesaian berbagai hambatan secara terkoordinasi antar unit kerja di lingkungan Kementerian Koperasi;

b. bahwa untuk melakukan konsolidasi internal, perumusan dan optimalisasi kebijakan serta penyelesaian berbagai hambatan secara terkoordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk satuan tugas pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koperasi tentang Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang Undang...

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
4. Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 394);
5. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1012);

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG SATUAN TUGAS PEMBENTUKAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang selanjutnya disebut Satuan Tugas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koperasi.

KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU memiliki tugas:

a. menyusun strategi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai dasar sinkronisasi pembagian tugas dan pelaksanaan program pembentukan Koperasi

Desa Merah Putih...

Desa Merah Putih oleh unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Koperasi;

b. memastikan kesiapan badan hukum, sumber daya, ketersediaan jejaring usaha serta kemitraan, dan kebutuhan pendukung lain yang dibutuhkan Koperasi Desa Merah Putih untuk dapat diluncurkan dan dioperasikan;

c. memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan (*debottlenecking*) yang menjadi kendala dalam proses pembentukan Koperasi Desa Merah Putih; dan

d. memberikan usulan, arahan kebijakan, maupun rekomendasi strategis kepada unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Koperasi, melakukan perbaikan model kegiatan dan proses bisnis maupun tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terdiri atas:

a. Pembina; dan

b. Pelaksana.

KELIMA : Pembina sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT huruf a memiliki tugas:

a. memberikan pertimbangan kebijakan strategis dalam rangka percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;

b. mengintegrasikan dan menetapkan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan strategis yang diperlukan dalam rangka percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;

c. memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih; dan

d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

KEENAM : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT huruf b memiliki tugas:

a. melaksanakan ...

a. melaksanakan pemetaan potensi koperasi di desa yang akan dikonsolidasikan dalam lingkup nasional;
b. melaksanakan kebijakan strategis, langkah-langkah pelaksanaan program kegiatan dalam upaya percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
c. menyampaikan rekomendasi pengambilan kebijakan baru kepada Pengarah dalam hal terdapat permasalahan yang memerlukan mitigasi dan solusi strategis dalam upaya percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
d. melaksanakan sinergi kebijakan dan pelaksanaan program antar kementerian/lembaga; dan
e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Pengarah.

KETUJUH : Untuk meningkatkan efektivitas tugas Satuan Tugas, Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT huruf b dibagi menjadi 12 (dua belas) wilayah kerja, meliputi:
a. Wilayah I meliputi Provinsi Aceh;
b. Wilayah II meliputi Provinsi Sumatera Utara dan Kepulauan Riau;
c. Wilayah III meliputi Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Bengkulu;
d. Wilayah IV meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung;
e. Wilayah V meliputi Provinsi Jawa Barat;
f. Wilayah VI meliputi Provinsi Jawa Tengah;
g. Wilayah VII meliputi Provinsi Jawa Timur;
h. Wilayah VIII meliputi Provinsi Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
i. Wilayah IX meliputi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Bali;
j. Wilayah X meliputi Provinsi Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Papua Barat;
k. Wilayah XI meliputi Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, dan Papua Barat Daya;

l. Wilayah XII ...

l. Wilayah XII meliputi Provinsi Maluku Utara, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan;

KEDELAPAN : Koordinator masing-masing wilayah bertanggung jawab dan memastikan pelaksanaan program khususnya dalam bidang pemetaan data dan kelembagaan, pemetaan potensi dan pengembangan bisnis, pengarusutamaan dan pengawasan koperasi melalui koordinasi dan sinergi dengan unit kerja terkait.

KESEMBILAN : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KELIMA dan DIKTUM KEENAM Satuan Tugas melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, pihak swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu sesuai dengan kewenangannya.

KESEPULUH : Ketua Satuan Tugas melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Pembina paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 bulan dan sewaktu-waktu jika diperlukan.

KESEBELAS : Masa tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri ini ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dan dapat diperpanjang berdasarkan pertimbangan Menteri Koperasi dan Wakil Menteri Koperasi.

KEDUABELAS : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koperasi dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGABELAS ...

KETIGABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Maret 2025

MENTERI KOPERASI
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI ARIE SETIADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
SATUAN TUGAS PEMBENTUKAN
KOPERASI DESA MERAH PUTIH

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN TUGAS PEMBENTUKAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH

A. Pembina : 1. Menteri Koperasi; dan
2. Wakil Menteri Koperasi.

B. Pelaksana

Pengarah	:	Sekretaris Kementerian Koperasi;
Ketua Satuan Tugas	:	Staf Ahli Menteri Bidang Kebijakan Publik;
Bidang Perencanaan dan Manajemen Kesekretariatan	:	Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Dukungan Strategis Pimpinan;
Bidang Pengawasan	:	Inspektur Kementerian Koperasi;
Bidang Regulasi dan Advokasi	:	Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama;
Bidang Komunikasi Publik	:	Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Tata Usaha, dan Teknologi Informasi;
Bidang Dukungan Kebijakan	:	1. Tenaga Ahli Menteri Bidang Isu dan Strategis; 2. Tenaga Ahli Menteri Bidang Sinkronisasi, Intervensi Kebijakan Ekonomi Strategis; 3. Tenaga Ahli Menteri Bidang Pengembangan dan Inovasi Desa; 4. Tenaga Ahli Menteri Bidang Hukum dan Pengawas Koperasi; 5. Tenaga Ahli Menteri Bidang Pengembangan Rekomendasi Kebijakan

c. Koordinator Wilayah ...

C. Koordinator Wilayah

Wilayah I (Provinsi Aceh)	:	Staf Khusus Menteri Bidang Mitigasi Resiko dan Kepatuhan Koperasi
Wilayah II (Provinsi Sumatera Utara dan Kepulauan Riau)	:	Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi;
Wilayah III (Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Bengkulu)	:	Staf Ahli Menteri Bidang Kebijakan Publik;
Wilayah IV (Provinsi Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung)	:	Staf Khusus Menteri Bidang Ekonomi Produktif dan Kreatif Usaha Koperasi;
Wilayah V (Provinsi Jawa Barat)	:	Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Makro;
Wilayah VI (Provinsi Jawa Tengah)	:	Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi;
Wilayah VII (Provinsi Jawa Timur)	:	Staf Khusus Menteri Bidang Pembiayaan dan Perizinan Koperasi;
Wilayah VIII (Provinsi Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur)	:	Staf Khusus Menteri Bidang Literasi dan Pemberdayaan Media Koperasi;
Wilayah IX (Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Bali)	:	1. Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir; dan 2. Staf Khusus Menteri Bidang Harmonisasi dan Kolaborasi Ekosistem Koperasi;

c. Wilayah X...

Wilayah X (Provinsi Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Papua Barat)	:	Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi;
Wilayah XI (Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, dan Papua Barat Daya)	:	Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga;
Wilayah XII (Provinsi Maluku Utara, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan)	:	Deputi Bidang Pengawasan Koperasi;

MENTERI KOPERASI
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI ARIE SETIADI